

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai tindakan nyata. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris adalah empirical research, penelitian sosiologi, dan penelitian sosiolegal. Penelitian empiris merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang menganalisis fungsi hukum dalam masyarakat.¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Dalam studi ini, kita akan menganalisis reaksi dan interaksi seperti apa yang terjadi ketika sistem norma berfungsi dalam masyarakat. Disebut juga sosiologi hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai tindakan sosial yang stabil, terlembaga, dan sah secara sosial.²

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian hukum empiris yakni:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dari masyarakat umum atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang memberikan informasi keterangan secara langsung, informan serta narasumber, yakni dengan seorang 10 narapidana dan staff pegawai

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen yang meliputi data primer, sumber hukum sekunder, sumber hukum tersier, dan sumber non hukum.³

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian itu dilakukan, dalam penelitian hukum empiris, lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul permasalahan yang diajukan dan lokasi pengamatan awal. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan melakukan penelitian di Rutan Kelas IIB Nganjuk Jl.Supriyadi, Kecamatan Mangundikaran, Nganjuk, Kabupaten

¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *"Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013), hlm 20.

² *Ibid* hlm 23

³ Dr. Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 89-90.

Nganjuk, Jawa Timur 64411. Peneliti memilih lokasi ini karena berhubungan langsung dengan topik yang peneliti bicarakan. Tempat-tempat yang dikunjungi peneliti adalah tempat para narapidana menjalani proses pidana.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan suatu teknik yang merupakan bagian dari pengumpulan data primer, yang diperoleh langsung dari partisipan penelitian di lapangan (lokasi). Untuk menggali informasi tersebut, peneliti antara lain memerlukan suatu perlakuan terhadap pendapat responden mengenai pengetahuan, pengalaman, emosi, gejala dan peristiwa hukum. Selanjutnya subjek pelaku dan subjek peristiwa hukum, kemudian proses dan akibat dari peristiwa hukum tersebut, penyelesaian yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat, dan terakhir, akibat finansial yang ditimbulkan dari peristiwa hukum yang terjadi menjelaskan.⁴

2. Observasi

Observasi Dalam penelitian hukum empiris observasi adalah kegiatan pengumpulan data primer yang mana observasi sendiri adalah Langkah awal penggalian informasi dengan secara langsung terjun ke lokasi penelitian dengan mencatat, mempotret maupun merekam suatu peristiwa dan situasi hukum yang terjadi.⁵

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencatat catatan-catatan peristiwa yang telah lalu. Hal ini dapat berupa catatan tulisan, gambar, atau dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi juga dapat melibatkan pengumpulan foto, bahan statistik, atau dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁶

F. Validasi data

Dalam hal ini, diharapkan data yang valid dan reliable, yang berarti data yang menggambarkan kondisi objek penelitian dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 86-87.

⁵ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Dan Penelitian Hukum*”, hlm 85

⁶ Ibrahim, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 94.

Oleh karena itu, data harus valid dan dapat diperbaiki. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan masalah atau topik yang dibahas, dan harus ada hubungan satu sama lain.

1. Validitas dan reliabilitas

Validitas dan reliabilitas berkaitan dengan penggunaan instrumen, dan berkaitan dengan pemilihan instrumen yang tepat untuk mengukur gejala, atau dengan kata lain, apakah instrumen yang digunakan sesuai dengan karakteristik gejala yang sarana ukurnya. Contohnya adalah mengukur apakah orang mengikuti aturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, Anda harus menyesuaikan daftar pertanyaan survei anda dan fokus untuk menemukan jawaban atas masalah kepatuhan. Dalam menguji hipotesis, penelitian tidak produktif jika data yang digunakan untuk menguji hipotesis tidak valid, realistis, atau tidak menggambarkan konsep yang diukur secara akurat.

2. Keterkaitan dan keterhubungan (koherensifitas)

Dalam proses pengumpulan data, harus pandai mengolah data, teliti, dan memperhatikan bahan hukum yang diperoleh. Proses pengklasifikasian bahan hukum harus dilakukan dengan hati-hati sebagai dasar pengolahan data dan bahan hukum. Tema penelitian harus terkait dengan cara bahan hukum diolah atau diklasifikasikan.⁷

G. Teknik Analisis Data

Setelah bahan hukum dikumpulkan, data harus dipilah. Setelah itu, data diolah secara sistematis sehingga data dan bahan hukum menjadi runtut dan mudah dianalisis.

Adapun cara dalam pengolahan analisis data ialah:

1. Klasifikasi harus secara sempurna yang mana ciri atau kategori yang digunakan bisa memuat semua data sehingga tidak ada sisa data yang tidak bisa diklasifikasikan.
2. Setiap klasifikasi harus didasari atas satu dasar pembagian saja.
3. Setiap kategori harus memisahkan satu dari yang lain. Yang artinya informasi atau materi hukum yang sama diklasifikasikan dalam satu kategori tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori lain.⁸

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm 176-179.

⁸ Jacob Vredenberg, dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*, hlm 180.